



UNIVERSITAS KADIRI

Terakreditasi

Fakultas : Hukum • Sospol • Pertanian • Ekonomi • Teknik • Ilmu Kesehatan

Alamat : Jl. Selomangleng No. 1 Kediri - Jawa Timur • Telp. (0354) 773032, 771649, 771017 • Fax. (0354) 773032

Website : <http://www.unik-kediri.ac.id> • E-Mail : rektor@unik-kediri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KADIRI

NOMOR : 149 /BAAK/VI/2019

TENTANG

SEBUTAN GELAR AKADEMIK DAN PROFESI BAGI LULUSAN

UNIVERSITAS KADIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS KADIRI,

- Menimbang** :
- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 59 tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi.
 - Bahwa mahasiswa Universitas Kadiri yang telah menyelesaikan program studi dan dinyatakan lulus berhak atas gelar akademik atau sebutan profesional sebagai penghargaan atas keberhasilan tersebut.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) untuk keperluan pemberian gelar dan sebutan tersebut perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sebutan Gelar Akademik dan Profesi Bagi Lulusan Universitas Kadiri.

- Mengingat** :
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara nomor 4301).
 - Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 59 tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Statuta Universitas Kadiri 2018-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KADIRI TENTANG SEBUTAN GELAR AKADEMIK DAN PROFESI BAGI LULUSAN UNIVERSITAS KADIRI
- Kedua : Peraturan Rektor Universitas Kadiri tentang Sebutan Gelar Akademik dan Profesi Bagi Lulusan Universitas Kadiri sebelum ini sudah tidak berlaku.
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 1

1. Sebutan gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Universitas Kadiri sebagai penghargaan atas prestasi yang dicapainya sesuai dengan program pendidikan akademik dan program studinya.
2. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan Universitas Kadiri sebagai penghargaan atas prestasi yang dicapainya sesuai dengan program pendidikan profesional dan program studinya.

Pasal 2

1. Sebutan gelar akademik diberikan kepada lulusan Universitas Kadiri dicantumkan di dalam ijazah.
2. Lulusan Universitas Kadiri berhak menggunakan sebutan gelar akademik seperti yang dimaksud Pasal 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

1. Gelar akademik bagi lulusan Universitas Kadiri adalah seperti yang tercantum di dalam lampiran peraturan ini.
2. Gelar akademik yang tidak tercantum di dalam lampiran peraturan ini dapat ditambahkan sesuai dengan perkembangan kelompok program studi, program studi dan gelar akademik yang terdapat di Universitas Kadiri.

Pasal 4

Sebutan gelar diberikan kepada peserta program pendidikan akademik dan program pendidikan profesional sebagaimana ketentuan yang berlaku setelah memenuhi syarat-syarat :

1. Menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi baik pendidikan akademik maupun pendidikan profesional.
2. Menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.
3. Dinyatakan lulus pada program studi yang diikuti.


Pasal 5

1. Sebutan gelar akademik dan profesional seperti yang ditetapkan di dalam peraturan ini berlaku sejak penerimaan ijazah bagi lulusan yang bersangkutan.
2. Keabsahan perolehan sebutan gelar akademik dan/atau profesional bagi lulusan Universitas Kadiri dapat ditinjau kembali karena alasan akademik dan dapat dibatalkan apabila terbukti perolehan gelar dan/atau sebutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

1. Sebutan gelar akademik dan/atau profesional yang telah diberikan kepada lulusan Universitas Kadiri sebelum ditetapkannya peraturan ini, tetap berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DI KEDIRI
PADA TANGGAL : 20 Juni 2019



Dr. DJOKO RAHARDJO, MP *[Signature]*
NIK. 1985 03 002

Tembusan :

1. Ketua YPSS Walisongo Kediri
2. Dekan Fakultas Univ. Kadiri
3. Kepala Biro dan Unit Univ. Kadiri
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



UNIVERSITAS KADIRI

Terakreditasi

Fakultas : Hukum • Sospol • Pertanian • Ekonomi • Teknik • Ilmu Kesehatan

Alamat : Jl. Selomangleng No. 1 Kediri - Jawa Timur • Telp. (0354) 773032, 771649, 771017 • Fax. (0354) 773032

Website : <http://www.unik-kediri.ac.id> • E-Mail : rektor@unik-kediri.ac.id

LAMPIRAN : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KADIRI NOMOR : SK 149/BAAK/VI/2019
TENTANG GELAR DAN SEBUTAN BAGI LULUSAN UNIVERSITAS KADIRI

NO	FAKULTAS	NAMA PROGRAM STUDI		PROGRAM	GELAR DALAM IJAZAH
		DALAM BAHASA INDONESIA	DALAM BAHASA INGGRIS		
1	FAKULTAS EKONOMI	MANAJEMEN	<i>MANAGEMENT</i>	SARJANA	S.M.
		EKONOMI PEMBANGUNAN	<i>DEVELOPMENT ECONOMICS</i>	SARJANA	S.E.
2	FAKULTAS TEKNIK	TEKNIK SIPIL	<i>CIVIL ENGINEERING</i>	SARJANA	S.T.
		TEKNIK INDUSTRI	<i>INDUSTRIAL ENGINEERING</i>	SARJANA	S.T.
3	FAKULTAS HUKUM	ILMU HUKUM	<i>LAW SCIENCE</i>	SARJANA	S.H.
		ILMU HUKUM	<i>LAW SCIENCE</i>	MAGISTER	M.H.
4	FAKULTAS PERTANIAN	AGROTEKNOLOGI	<i>AGROTECHNOLOGY</i>	SARJANA	S.P.
		AGRIBISNIS	<i>AGRIBUSINESS</i>	SARJANA	S.P.
5	FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK	ADMINISTRASI NEGARA	<i>STATE ADMINISTRATION</i>	SARJANA	S.Sos.
		ILMU ADMINISTRASI	<i>ADMINISTRATION SCIENCE</i>	MAGISTER	M.Si.
6	FAKULTAS ILMU KESEHATAN	ILMU KEPERAWATAN	<i>NURSING</i>	SARJANA	S.Kep.
		KEBIDANAN	<i>MIDWIFERY</i>	DIPLOMA	S.Tr.Keb.
		KEBIDANAN	<i>MIDWIFERY</i>	DIPLOMA	A.Md.Keb.
		PENDIDIKAN PROFESI NERS	<i>NURSE PROFESSION EDUCATION</i>	PROFESI	Ners.
		FARMASI	<i>PHARMACY</i>	SARJANA	S.Farm.
		TEKNIK ELEKTROMEDIK	<i>MEDICAL ELECTRONICS TECHNOLOGY</i>	DIPLOMA	A.Md.T.
		ANALIS KESEHATAN	<i>HEALTH ANALYSIS</i>	DIPLOMA	S.Tr.Kes

LAMPIRAN : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KADIRI NOMOR : SK 149/BAAK/VI/2019
TENTANG GELAR DAN SEBUTAN BAGI LULUSAN UNIVERSITAS KADIRI

NO	KETERANGAN	DALAM BAHASA INDONESIA	DALAM BAHASA INGGRIS
1	PROGRAM PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIKAN	<i>Educational Background</i>
		MAGISTER	<i>Graduate</i>
		SARJANA	<i>Undergraduate</i>
		DIPLOMA	<i>Diploma</i>
		PROFESI	<i>Profession</i>
2	FAKULTAS	FAKULTAS HUKUM	<i>Law Faculty</i>
		FAKULTAS PERTANIAN	<i>Agriculture Faculty</i>
		FAKULTAS EKONOMI	<i>Economics Faculty</i>
		FAKULTAS TEKNIK	<i>Engineering Faculty</i>
		FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	<i>Social And Political Science Faculty</i>
		FAKULTAS ILMU KESEHATAN	<i>Health Sciences Faculty</i>
3	GELAR	SARJANA HUKUM	<i>Bachelor of Law</i>
		MAGISTER HUKUM	<i>Master of Law</i>
		SARJANA PERTANIAN	<i>Bachelor of Agriculture</i>
		SARJANA MANAJEMEN	<i>Bachelor of Management</i>
		SARJANA EKONOMI	<i>Bachelor of Economics</i>
		SARJANA TEKNIK	<i>Bachelor of Engineering</i>
		SARJANA SOSIAL	<i>Bachelor of Social</i>
		MAGISTER SAINS	<i>Master of Science</i>
		SARJANA FARMASI	<i>Bachelor of Pharmacy</i>
		SARJANA TERAPAN KEBIDANAN	<i>Bachelor of Applied Midwifery</i>

		SARJANA KEPERAWATAN	<i>Bachelor of Nursing</i>
		SARJANA TERAPAN KESEHATAN	<i>Bachelor of Applied Health</i>
		AHLI MADYA KEBIDANAN	<i>Diploma of Midwifery</i>
		AHLI MADYA TEKNIK	<i>Diploma of Engineering</i>
		Ners.	<i>Ners.</i>
4	PREDIKAT KELULUSAN	LULUS DENGAN PREDIKAT	<i>Graduate With Predicate</i>
		LULUS	<i>Graduated</i>
		MEMUASKAN	<i>Satisfactory</i>
		SANGAT MEMUASKAN	<i>Very Satisfactory</i>
		DENGAN PUJIAN	<i>Cum Laude</i>